

## DAFTAR PUSTAKA

- Azkiyah, A. L. (2019). Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai). *Skripsi*, 1–97.
- Azizah, N., E., & Purwana, S.,A. (2021). Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakaullegal. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(1),
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (6 Desember 2022). *Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran*.
- Juli Anglaina. (2019). Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung. *NBER Working Papers*, 89.
- Makarim, M. M., & Purwana, A. S. (2022). Kenaikan Dan Penyederhanaan Tarif Cukai Untuk Menurunkan Pengeluaran Konsumsi Rokok Dan Prevalensi Perokok Remaja. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 57–78.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Nomor 191/Pmk.010/2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, (2022). *191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris*. 5, 1–9.
- Rozi, F. (2018). *Pengawasan Dan Penindakan Rokok Ilegal*. 1–83. [http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165826/1/Fahrudin Rozi.pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165826/1/Fahrudin%20Rozi.pdf)

- Sekaran, *et al.* (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Jakarta : PT Rienika Cipta.
- WHO. (2019). *WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000- 2025*.
- Zulhadi. (2018). *Analisis Kebijakan Tarif Cukai Tembakau Terhadap Perkembangan Harga Saham Industri Rokok Di Indonesia (Studi kasus : Tarif Cukai Hybrid)*.
- Republik Indonesia. (1995). Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007* tentang Perubahan atas *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995* tentang Cukai. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009* tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Cnossen. (2010). *Excise systems comprise all selective taxes and related levies and charges on tobacco, alcohol, gambling, pollution, driving, and other specific goods, services, and activities*.
- Jean-Baptiste Say. (1803). Proses produksi suatu barang menciptakan permintaan atas barang tersebut dipasaran. *Ekonom Prancis*.
- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.10/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

DJBC, peraturan. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai *Nomor Per-16/Bc/2022* Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris Direktur Jenderal Bea Dan Cukai. 1-54